



**KELURAHAN BATU AMPAR**  
**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

NOMOR : 12 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD HARAPAN BANGSA RW. 001  
KELURAHAN BATU AMPAR – KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga , khususnya kegiatan Pokja II , perlu dilaksanakan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Tingkat Kelurahan Batu Ampar ;
- b. Bahwa sehubungan dengan diktum a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pengesahan pengurus PAUD HARAPAN BANGSA RW.001 dengan keputusan Lurah Kelurahan Batu Ampar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR TENTANG PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD HARAPAN BANGSA RW.001.

KESATU : Mengesahkan Pengurus BKB PAUD HARAPAN BANGSA RW.001 Kelurahan Batu Ampar Tahun 2025 sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007

Tembusan

1. Plt. Camat Kramat Jati
2. Ka. Puskesmas Kec. Kramat Jati
3. Ketua TP. PKK Kec. Kramat Jati
4. Ka. Puskesmas Kel. Batu Ampar
5. Ketua TP. PKK Kel. Batu Ampar

Lampiran: Keputusan Lurah Batu Ampar  
Nomor : 12 Tahun 2025  
Tanggal : 24 Februari 2025

**PENGURUS BKB PAUD HARAPAN BANGSA RW. 001  
KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

Ketua : TERRY YANTI  
Sekretaris : ZULPIYANTI  
Bendahara : TUBINGAH  
Anggota : - SUYATMI  
- DYAH AYU MAHARLIKA  
- MEILINA ASPIYANI

Jakarta, 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007



**KELURAHAN BATU AMPAR**  
**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

NOMOR : 12 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD HARAPAN BANGSA RW. 001  
KELURAHAN BATU AMPAR – KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga , khususnya kegiatan Pokja II , perlu dilaksanakan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Tingkat Kelurahan Batu Ampar ;
- b. Bahwa sehubungan dengan diktum a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pengesahan pengurus PAUD HARAPAN BANGSA RW.001 dengan keputusan Lurah Kelurahan Batu Ampar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR TENTANG PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD HARAPAN BANGSA RW.001.

KESATU : Mengesahkan Pengurus BKB PAUD HARAPAN BANGSA RW.001 Kelurahan Batu Ampar Tahun 2025 sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007

Tembusan

1. Plt. Camat Kramat Jati
2. Ka. Puskesmas Kec. Kramat Jati
3. Ketua TP. PKK Kec. Kramat Jati
4. Ka. Puskesmas Kel. Batu Ampar
5. Ketua TP. PKK Kel. Batu Ampar

Lampiran: Keputusan Lurah Batu Ampar  
Nomor : 12 Tahun 2025  
Tanggal : 24 Februari 2025

**PENGURUS BKB PAUD HARAPAN BANGSA RW. 001  
KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

Ketua : TERRY YANTI  
Sekretaris : ZULPIYANTI  
Bendahara : TUBINGAH  
Anggota : SUYATMI  
: DYAH AYU MAHARLIKA

Jakarta, 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007



**KELURAHAN BATU AMPAR**  
**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

NOMOR : 13 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD TUNAS MELATI RW.002  
KELURAHAN BATU AMPAR – KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga , khususnya kegiatan Pokja II , perlu dilaksanakan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Tingkat Kelurahan Batu Ampar ;
- b. Bahwa sehubungan dengan diktum a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pengesahan pengurus PAUD TUNAS MELATI RW.002 dengan keputusan Lurah Kelurahan Batu Ampar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR TENTANG PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD TUNAS MELATI RW.002.

KESATU : Mengesahkan Pengurus BKB PAUD TUNAS MELATI RW.002 Kelurahan Batu Ampar Tahun 2025 sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 24 Februari 2025

LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007

Tembusan

1. Plt. Camat Kramat Jati
2. Ka. Puskesmas Kec. Kramat Jati
3. Ketua TP. PKK Kec. Kramat Jati
4. Ka. Puskesmas Kel. Batu Ampar
5. Ketua TP. PKK Kel. Batu Ampar

Lampiran : Keputusan Lurah Batu Ampar  
Nomor : 13 Tahun 2025  
Tanggal : 24 Februari 2025

**PENGURUS BKB PAUD TUNAS MELATI RW. 002  
KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

Ketua : TUTI TRUSILAWATI  
Sekretaris : EKA KARDIA NINGSIH  
Bendahara : LATIFAH  
Anggota : ETTY RUSDIANA  
: NURLAELA

Jakarta, 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007



**KELURAHAN BATU AMPAR**  
**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

NOMOR : 14 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD TUNAS HARAPAN I RW. 003  
KELURAHAN BATU AMPAR – KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga , khususnya kegiatan Pokja II , perlu dilaksanakan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Tingkat Kelurahan Batu Ampar ;
- b. Bahwa sehubungan dengan diktum a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pengesahan pengurus PAUD TUNAS HARAPAN I RW.003 dengan keputusan Lurah Kelurahan Batu Ampar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR TENTANG PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD TUNAS HARAPAN I RW.003.

KESATU : Mengesahkan Pengurus BKB PAUD TUNAS HARAPAN I RW.003 Kelurahan Batu Ampar Tahun 2025 sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal :24 Februari 2025

LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI

NIP. 196901101989031007

Tembusan

1. Plt. Camat Kramat Jati
2. Ka. Puskesmas Kec. Kramat Jati
3. Ketua TP. PKK Kec. Kramat Jati
4. Ka. Puskesmas Kel. Batu Ampar
5. Ketua TP. PKK Kel. Batu Ampar

Lampiran : Keputusan Lurah Batu Ampar  
Nomor : 14 Tahun 2025  
Tanggal : 24 Februari 2025

**PENGURUS BKB PAUD TUNAS HARAPAN I RW. 003  
KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

Ketua : JAWIAH  
Sekretaris : SITI HOLILAH  
Bendahara : MARDIAH  
Anggota : SUTARSIRAH  
: SRI MULYATI  
: WIDYA NURHASANAH

Jakarta, 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007



**KELURAHAN BATU AMPAR**  
**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

NOMOR : 15 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD TUNAS HARAPAN II RW.003  
KELURAHAN BATU AMPAR – KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, khususnya kegiatan Pokja II , perlu dilaksanakan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Tingkat Kelurahan Batu Ampar ;
- b. Bahwa sehubungan dengan diktum a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pengesahan pengurus PAUD TUNAS HARAPAN II RW.003 dengan keputusan Lurah Kelurahan Batu Ampar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR TENTANG PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD TUNAS HARAPAN II RW.003.


KESATU : Mengesahkan Pengurus BKB PAUD TUNAS HARAPAN II RW.003 Kelurahan Batu Ampar Tahun 2025 sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 24 Februari 2025

LURAH KELURAHAN BATU AMPAR



RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007

Tembusan

1. Plt. Camat Kramat Jati
2. Ka. Puskesmas Kec. Kramat Jati
3. Ketua TP. PKK Kec. Kramat Jati
4. Ka. Puskesmas Kel. Batu Ampar
5. Ketua TP. PKK Kel. Batu Ampar

Lampiran: Keputusan Lurah Batu Ampar  
Nomor : 15 Tahun 2025  
Tanggal : 24 Februari 2025

**PENGURUS BKB PAUD TUNAS HARAPAN II RW. 003  
KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

Ketua : SRI HARTUTI  
Sekretaris : DESSY HARISISWATI  
Bendahara : MEILANA HARIASTUTI  
Anggota : KUSMARNI  
: PUDJI MULYANTI  
: EVI KUSUMANINGTYAS

Jakarta, 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007



**KELURAHAN BATU AMPAR**  
**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

NOMOR: 17 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD FAWWAZ DILDAR RW.004  
KELURAHAN BATU AMPAR – KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga , khususnya kegiatan Pokja II , perlu dilaksanakan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Tingkat Kelurahan Batu Ampar ;
- b. Bahwa sehubungan dengan diktum a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pengeseahan pengurus PAUD FAWWAZ DILDAR RW.004 dengan keputusan Lurah Kelurahan Batu Ampar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR TENTANG PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD FAWWAS DILDAR RW.004.

KESATU : Mengesahkan Pengurus BKB PAUD FAWWAZ DILDAR RW.004 Kelurahan Batu Ampar Tahun 2025 sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007

Tembusan

1. Plt. Camat Kramat Jati
2. Ka. Puskesmas Kec. Kramat Jati
3. Ketua TP. PKK Kec. Kramat Jati
4. Ka. Puskesmas Kel. Batu Ampar
5. Ketua TP. PKK Kel. Batu Ampar

Lampiran: Keputusan Lurah Batu Ampar  
Nomor : 17 Tahun 2025  
Tanggal : 24 Februari 2025

**PENGURUS BKB PAUD FAWWAZ DILDAR RW. 004  
KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

Ketua : YULI HARTMAYANTI, S, Pd.I, M.Pd  
Sekretaris : MUZDALIFAH  
Bendahara : MARDANI PRATAMA  
Anggota : PUTRI KAMILA ANGGITA  
: MUNAWAROH

Jakarta, 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007



**KELURAHAN BATU AMPAR**  
**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

NOMOR : 18 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD TUNAS HARAPAN RW.005  
KELURAHAN BATU AMPAR – KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**

**LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga , khususnya kegiatan Pokja II , perlu dilaksanakan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Tingkat Kelurahan Batu Ampar ;
- b. Bahwa sehubungan dengan diktum a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pengesahan pengurus PAUD TUNAS HARAPAN RW.005 dengan keputusan Lurah Kelurahan Batu Ampar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR TENTANG PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD TUNAS HARAPAN RW.005.

KESATU : Mengesahkan Pengurus BKB PAUD TUNAS HARAPAN RW.05 Kelurahan Batu Ampar Tahun 2025 sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007

Tembusan

1. Plt. Camat Kramat Jati
2. Ka. Puskesmas Kec. Kramat Jati
3. Ketua TP. PKK Kec. Kramat Jati
4. Ka. Puskesmas Kel. Batu Ampar
5. Ketua TP. PKK Kel. Batu Ampar

Lampiran : Keputusan Lurah Batu Ampar  
Nomor : 18 Tahun 2025  
Tanggal : 24 Februari 2025

**PENGURUS BKB PAUD TUNAS HARAPAN RW. 005  
KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

Ketua : NUR BUDI SUSNTI, SE  
Sekretaris : ERMA NILA PRAPTA, Mpd.  
Bendahara : SOLEHA HUSNUL KHOTIMAH, S.Pd  
Anggota : SUNARTI, S.PSi  
: ARIANI, S.Pd  
: EKA NURWANTI  
: ANA NURHAINI  
: HADIN

Jakarta, 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU  
AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007



**KELURAHAN BATU AMPAR**  
**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

NOMOR : 19 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD HARAPAN MULYA RW.006**  
**KELURAHAN BATU AMPAR – KECAMATAN KRAMAT JATI**  
**KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA**  
**LURAH KELURAHAN BATU AMPAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga , khususnya kegiatan Pokja II, perlu dilaksanakan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Tingkat Kelurahan Batu Ampar ;
- b. Bahwa sehubungan dengan diktum a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan pengesahan pengurus PAUD HARAPAN MULYA RW.006 dengan keputusan Lurah Kelurahan Batu Ampar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2003 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN BATU AMPAR TENTANG PENGESAHAN PENGURUS BKB PAUD HARAPAN MULYA RW.006.


KESATU : Mengesahkan Pengurus BKB PAUD HARAPAN MULYA RW.006 Kelurahan Batu Ampar Tahun 2025 sebagaimana nama-nama tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 24 Februari 2025

LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI, S.Sos. M.Si.  
NIP. 196901101989031007

Tembusan

1. Plt. Camat Kramat Jati
2. Ka. Puskesmas Kec. Kramat Jati
3. Ketua TP. PKK Kec. Kramat Jati
4. Ka. Puskesmas Kel. Batu Ampar
5. Ketua TP. PKK Kel. Batu Ampar

Lampiran: Keputusan Lurah Batu Ampar  
Nomor : 19 Tahun 2025  
Tanggal : 24 Februari 2025

**PENGURUS BKB PAUD HARAPAN MULYA RW. 006  
KELURAHAN BATU AMPAR KECAMATAN KRAMAT JATI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

Ketua : MURYATI  
Sekretaris : SITI BARKAH  
Bendahara : SUWARTININGSIH  
Anggota : DESI LUTFIAH RAMADHANI

Jakarta, 24 Februari 2025  
LURAH KELURAHAN BATU AMPAR

  
RUSMAN RUSLI  
NIP. 196901101989031007